



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 223 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur Nomor 140/PL.02.5-BA/1906/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 148/PL.02.5-BA/1906/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 223 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 perlu dilakukan Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 223 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 223 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar

biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.


MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

Tadi Sasmoko



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 226 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BELITUNG TIMUR NOMOR 223 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 TAHUN 2024

RINCIAN PERUBAHAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH	
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	28 Kali	x	Rp100.000		Rp 2.800.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000 Orang	x	96 kali	x	Rp100.000		Rp 9.600.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	10 Kegiatan	x	30%	x	96.355	x	Rp100.000	Rp 28.906.500.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	3.500 Lembar x 4 Jenis = 14.000 Lembar	x	Rp1.000				Rp 14.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	368 Per Item Buah	x	Rp250.000				Rp 92.000.000	
6.	Jasa Manajemen / Konsultasi	1 Paket	x	Rp25.000.000				Rp 25.000.000	

7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Spanduk	200% x 39 Desa x 1 buah =78 Buah	x			Rp200.000	Rp 15.600.000
	b. Umbul-Umbul	200% x 7 Kec x 20 buah =280 Buah	x			Rp150.000	Rp 42.000.000
	c. Baliho	200% x 5 Buah = 10 Buah	x			Rp1.500.000	Rp 15.000.000
	d. Reklame Elektronik	200% x 1 Buah = 2 Buah	x			Rp6.000.000	Rp 12.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	3.500	x	Rp7.500	Rp 26.250.000
	b. Brosur	100%	x	3.500	x	Rp5.300	Rp 18.550.000
	c. Pamflet	100%	x	3.500	x	Rp5.500	Rp 19.250.000
	d. Poster	100%	x	3.500	x	Rp17.000	Rp 59.500.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp100.000	Rp 1.500.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	10 Paket	x			Rp1.000.000	Rp 10.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	10 Paket	x			Rp1.000.000	Rp 10.000.000
	d. kampanye melalui media massa cetak	1 halaman (memuat 2 paslon) x 14 hari	x			Rp5.000.000	Rp 70.000.000

e. kampanye melalui media massa elektronik	10 spot per paslon x 14 hari = 140 spot	x	Rp60.000	Rp 8.400.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 43.244.050.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Tadi Sasmoko





